

ANALISIS AKTIVITAS MUKBANG DI SOSIAL MEDIA PERSPEKTIF KONSUMSI ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH

Achmad Fauzan¹, Muhammad Irfanuddin Kurniawan²

¹UIN Sunan Ampel Surabaya

² Universitas Saint Islam Malaysia

E-mail: ¹fauzennachmad@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi populer dan viralnya fenomena mukbang yang terjadi di media sosial belakangan ini, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana menurut pandangan hukum islam dan maqashid syariah mengenai fenomena mukbang yang populer dan viral belakangan ini di media sosial ? tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengedukasi serta menjawab dari pertanyaan yang ada sehingga masyarakat luas juga mengetahui seperti apa menurut hukum islam dan maqashid syariah itu sendiri. Padahal dalam al-qur'an telah dijelaskan pada Q.S. Al-A'raf ayat 31 bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dalam islam dan menurut hadist Ibnu Majah No. 3345 juga telah menjelaskan mengenai hal ini sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya fenomena mukbang menurut pandangan hukum islam dan maqashid syariah tidak diperbolehkan karena tidak baik bagi Kesehatan tubuh manusia serta memiliki efek dan dampak bagi Kesehatan yang bisa menimbulkan obesitas serta menyebabkan kematian.

Kata kunci: Mukbang; Hukum Islam; Maqashid Syariah

A. Pendahuluan

Aktivitas yang muncul saat ini dari penggunaan internet di Indonesia adalah aktivitas dimana orang yang sedang berinternetan melakukan kegiatan makan sembari merekam dan menyiarkan kegiatannya tersebut melalui internet secara siaran langsung pada saat itu juga ataupun yang biasa disebut sebagai *live streaming*. Aktivitas kegiatan makan sembari merekam dan menyiarkannya melalui internet ini muncul pertama kali sejak tahun 2011 di Korea Selatan dan dikenal dengan sebutan *mukbang*. *Mukbang* berasal dari Bahasa Korea “먹방” (*meokbang*), berasal dari penggabungan kata yaitu “먹다” (*meokda*) yang berarti “makan” dan “방송” (*Bangsong*) yang berarti “siaran”.¹ Secara umum bisa diartikan sebagai “siaran makan” atau menyiarkan kegiatan makan. *Mukbang* yang saat ini terkenal dan viral di Indonesia terdiri dari beberapa jenis seperti siaran langsung makan yang memberikan informasi tentang makanan (*food review*), siaran makan dengan tantangan makan ataupun perlombaan makan (*mukbang challenge*), siaran makan keliling Indonesia di berbagai tempat (*food traveling*) atau hanya siaran makan yang sekedar merekomendasikan menu makanan. Bisa disimpulkan bahwa secara umum, siaran makan *mukbang* ini berisi aktivitas kegiatan makan yang direkam kemudian disiarkan ke media massa maupun media sosial seperti Instagram, youtube ataupun yang lainnya dengan tujuan untuk dilihat dan dinikmati oleh masyarakat secara luas.

¹ Rajiv hadi R, *Analisis Semiotika Pada Program Siaran Streaming “먹방” (Meokbang)*, UGM Press: Yogyakarta, 2015.

Topik ini menarik untuk dijadikan bahasan karena aktivitas mukbang ini yang terjadi sekarang walaupun bukan merupakan sebuah fenomena yang baru, akan tetapi aktivitas *mukbang* ini bisa langsung dengan cepat meraih kepopuleran dan viral di kalangan *Youtubers* dan langsung juga diterima di kalangan masyarakat luas, bukan hanya di negara Indonesia akan tetapi di negara lain juga begitu. Aktivitas ini penting untuk dibahas karena melihat banyaknya antusias dan partisipasi dari penikmat tayangan *mukbang* tersebut, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah yang membuat tayangan video *mukbang* ini sangat digemari dan bisa menjadi populer dikalangan masyarakat luas. Aktivitas ini penting untuk dibahas karena pada dasarnya fenomena *mukbang* tersebut juga bisa dijadikan sebagai “alat” untuk membuat orang mengenal suatu negara atau budaya suatu negara (dalam konteks kuliner) yang juga dapat berpengaruh terhadap sektor pariwisata Indonesia, selain itu bagaimana pandangan islam dan *maqashid syariah* mengenai fenomena *mukbang* ini sendiri? Penulis akan membahas lebih lanjut pada artikel ini dan tujuan dari penulisan ini agar menjadi edukasi juga bagi masyarakat luas mengenai pandangan islam dan *maqashid syariah* terhadap fenomena *mukbang* ini.

B. Tinjauan Teori

1. Konsumsi Islam

Konsumsi dalam Islam memiliki karakteristik yang khas yang berbeda dengan paradigma konsumsi konvensional. Konsep ini didasarkan pada prinsip kepemilikan yang adil dan keadilan sosial, di mana pemilik harta dianggap sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya (Siddiqi,2008). Selain itu, dalam konsumsi

Islam, larangan terhadap riba atau bunga sangat dijunjung tinggi. Hal ini mengarah pada penghindaran pinjaman dengan bunga dan praktik keuangan yang melibatkan riba (El-Gamal,2006).

Selanjutnya, konsumsi dalam Islam juga melibatkan pemahaman tentang kepuasan hidup yang mencakup aspek spiritual dan sosial. Konsep kebahagiaan dalam Islam menekankan rasa syukur dan keseimbangan antara materi dan spiritual (Khan,2016). Etika konsumsi juga menjadi aspek penting dalam konsumsi Islam, di mana pemborosan, keadilan dalam transaksi, dan penghindaran barang haram atau merugikan dijunjung tinggi (Iqbal dan Molyneux,2016).

Konsumsi dalam Islam juga melibatkan praktik sedekah dan kebaikan sosial. Sedekah dianggap sebagai bentuk investasi pahala dan redistribusi kekayaan yang membantu mengurangi kesenjangan sosial (Chapra,2008). Terakhir, pengelolaan keuangan yang bijaksana dan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari konsumsi dalam Islam. Hal ini mencakup pembentukan tabungan, investasi yang produktif, dan penghindaran hutang yang tidak perlu (Kamali,2008)

2. Maqashid Syariah

Konsumsi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang memiliki tujuan dan maksud untuk memandu konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, konsumsi dalam Islam bertujuan untuk mencapai kepuasan hidup yang seimbang, baik dari segi materi maupun spiritual. Hal ini ditekankan dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta kebutuhan sosial dan spiritual individu. Kepuasan hidup secara menyeluruh menjadi fokus utama dalam konsumsi Islam (Al-Qaradawi, 2006).

Selanjutnya, prinsip keadilan dan kesetaraan sangat penting dalam konsumsi dalam Islam. Konsumsi yang Islami mendorong individu untuk menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan dan memperhatikan kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Distribusi yang adil dalam konsumsi juga ditekankan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang signifikan (Kamali, 2008).

Konsumsi dalam Islam juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kebaikan tubuh. Prinsip ini mengarah pada pemilihan makanan dan minuman yang halal dan sehat, serta menghindari yang merugikan kesehatan. Konsumsi Islami bertujuan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar (Ibn Abidin, 2013).

Prinsip keberlanjutan lingkungan juga menjadi bagian integral dalam konsumsi dalam Islam. Konsumsi Islami mendorong individu untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana, menghindari pemborosan, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemeliharaan dan pelestarian alam menjadi tujuan penting dalam konsumsi Islami (Al-Akiti, 2009).

Pengelolaan harta yang bertanggung jawab juga menjadi aspek penting dalam konsumsi dalam Islam. Konsumsi Islami mendorong individu untuk memiliki dan mengelola harta dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman yang baik tentang kepemilikan dan pengelolaan harta bertujuan untuk memastikan bahwa harta digunakan dengan cara yang bermanfaat dan sesuai dengan kepentingan umum (Al-Qaradawi, 2006).

Terakhir, konsumsi dalam Islam juga melibatkan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial. Konsumsi Islami mendorong individu untuk melakukan konsumsi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Prinsip ini melibatkan konsep sedekah, pemberian sumbangan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Al-Qaradawi, 2006).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif dengan pengambilan data dan sumbernya berdasarkan *library research* atau studi pustaka dari berbagai sumber buku, jurnal, maupun lainnya yang bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi semua penelitian yang relevan dan sesuai sehingga bisa menjawab dari pertanyaan suatu penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini terdiri dari beberapa Langkah tahapan, yaitu perumusan pertanyaan penelitian, pencarian literatur, penyeleksian literatur dan sumber, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Setelah tahapan tersebut muncul hasil akhir dari penelitian ini mengenai bagaimana pandangan hukum islam dan menurut *maqashid syariah* tentang *mukbang* yang populer dan viral di media sosial tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Islam telah mengatur dan menjelaskan mengenai pola hidup sehat yang sesuai dengan tuntunan dari Al-quran dan sunnah. Semua sudah dijelaskan mengenai halal dan haramnya berbagai jenis makanan. Pada agama Islam juga mengajarkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hendaknya secara adil yang berarti tidaklah kurang dan tidak juga berlebihan dari yang semestinya. Menurut penciptaannya, manusia dibekali oleh Allah SWT. dengan akal dan nafsu. Dengan dua hal tersebutlah manusia diperintahkan untuk memilih sendiri jalan

hidupnya. Dengan adanya nafsu yang diberikan Allah SWT, sering kali manusia terlena dan lupa dengan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Seiring dengan bertambahnya tingkat kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia pada masa kini, umat manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk di dalamnya kebutuhan akan makanan dan segala hal yang berhubungan dengan urusan perut. Mereka mengonsumsi segala hal yang mereka suka tanpa melihat batas dan memperhatikan efek dan dampak bagi kesehatan tubuh dan jiwa.

Kesehatan badan setiap manusia adalah sebuah rezeki dari Allah SWT, kesehatan sangatlah penting agar kita dapat menikmati makanan yang enak, lezat lagi halal. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa syariat Islam tidak membolehkan berlebih-lebihan dan mubadzir dalam mengonsumsi makanan. Makanan seimbang adalah makanan ideal, baik kuantitas maupun kualitas, baik setiap penduduk bumi dengan berbagai macam kepercayaan Al-quran telah membuat pondasi dasar yang jelas dan baik dalam makanan ini, bahkan Rasulullah SAW. telah mengukuhkan dasar tersebut sembari memberikan beberapa ketentuan dan aturan yang menjamin realisasinya sehingga seorang muslim benar-benar dapat mengonsumsi makanan yang sempurna dan seimbang, jasmani maupun roh.²

Jika makan dan minum terlalu banyak dan berlebihan, maka tubuh akan menampung kelebihan kalori yang akan mengakibatkan berat badan naik dan menderita obesitas hingga menyebabkan kematian.

² Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah*, (Jakarta: almahira, 2009), hal. 17

Demikian pula, jika asupan makan dan minum terlalu sedikit akan berakibat kurangnya gizi dan mudah terserang penyakit.

Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al – A’raf ayat 31

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

31. *Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*³

Dalam Tafsir *Āl Jāmi’ Liāhkām Ālqurān*, Imam Al Qurthubi menafsirkan surah Al-A’raf ayat 31 menyebutkan bahwa para ulama sendiri berbeda pendapat mengenai takaran makan yang berlebihan: pendapat pertama mengatakan hukumnya haram, dan sedangkan pendapat kedua menyatakan, hukumnya makruh.⁴

Menurut Ibnu Abbas, dalam ayat ini Allah menghalalkan makan dan minun selama tidak berlebih-lebihan. Makan dan minum yang sesuai kebutuhan adalah yang menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Hal seperti ini dapat menjaga kesehatan jiwa dan indra. Oleh karena itu, syari’at melarang untuk makan secara berlebih-lebihan. Karena dapat melemahkan tubuh dan memetikan jiwa. Serta mengendurkan semangat ibadah.⁵

Di dalam Al-quran terdapat banyak sekali kata-kata yang mengandung makna yang harus dipelajari dan difahami, seperti kata berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam alquran menggunakan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al – Qur’an Al – Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya : Halim , 2014), Hal.456

⁴ Al Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al - Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal.456

⁵ Al Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al - Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal.456

beberapa term (istilah), salah satunya ialah *Isrāf*. Sikap berlebih-lebihan dalam islam disebut juga *Isrāf*. Term *Isrāf* berasal dari kata *sārāf* artinya melampaui batas atau menyimpang dari hal yang semestinya. Kata *isrāf* dalam segala bentuk kata jadiannya terulang dalam Alquran sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, terkadang digunakan dalam hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman, sebagaimana QS. Al-A'raf (7) ayat 31, berinfak sebagaimana QS. Al-An'am (6) ayat 141 dan Al-Furqan (25) ayat 67 dan juga dalam hal membunuh sebagaimana dalam QS. Al-Isra' (17) ayat 33. Term *isrāf* ada yang nerujuk pada orang-orang kafir dan ada juga yang tidak, tergantung pada konteks ayat yang berisi term *isrāf*. Atribut *isrāf* yang diberikan orang-orang kafir adalah untuk menunjuk segi perbuatan mereka yang berlebihlebihan dan melampaui batas dalam kemaksiatan dan kejahatan.⁶

Ayat Alquran tersebut diperkuat dengan hadits Nabi Muhammad SAW. bahwa orang yang berbuat *āl-isrāf* (sikap berlebihan), salah satunya bermula dari keinginan menuruti nafsu makannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. berikut ini:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ هيلع هلالا لئلا يأكل ما اشتبهت

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA. Rasulullah ﷺ bersabda, “Salah satu ciri berlebihan (*āl-isrāf*) Anda makan setiap yang Anda inginkan.” (HR Ibnu Majah No 3345 dari Anas bin Mâlik).⁷

Seiring berjalannya waktu, saat ini teknologi internet banyak digemari oleh semua kalangan. Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat ini, kini banyak melahirkan berbagai jenis media sosial. Salah satu tren yang berasal dari korea selatan yang mewabah berkat

⁶ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al – Qur'an*, (Jakarta, Amzah, 2005), hal. 125

⁷ Hadits Ibnu Majah No. 3345

internet ialah mukbang yang dapat diartikan sebagai siaran makanan. Mukbang adalah sebuah Tren yang pada akhir-akhir ini sedang banyak digandrungi kaum milenial. Hal ini merupakan kebiasaan baru dalam menikmati makanan. Mukbang pertama kali dilakukan oleh orang-orang Korea Selatan. Secara tradisional orang-orang Korea Selatan memiliki kebiasaan atau budaya untuk makan bersama keluarga, teman atau kerabat. Mereka tidak bisa atau tidak mau makan sendirian. Bila mereka jauh dari rumah dan harus makan sendirian mereka akan gabung dengan kelompok lain hanya sekedar agar ada teman makan. Atau, mereka video call seseorang hanya untuk merasakan seperti makan bersama.⁸

Seiring waktu, angka kesepian anak mudah di Korea Selatan Meningkat. Akhirnya mulai melakukan *Live streaming* di jejaring media sosial saat sedang makan, agar tidak merasa kesepian dan ada teman makan. Sambil makan dan siaran langsung, mereka akan berinteraksi dengan penontonnya seperti mereka adalah teman lama. Anak mudah Korea Selatan mudah bergaul dengan cara ini daripada bersosialisasi secara langsung. Pada tahun 2010 mukbang biasanya disiarkan secara langsung di platform Korea bernama AfreecaTV. Seorang *Broadcast Jokey* (BJ) atau orang yang menyiarkan acara mukbang tersebut dapat berinteraksi langsung dengan penontonnya. Penontonnya bisa menuliskan komentar apa saja termasuk meminta BJ untuk makan lebih banyak atau mencoba jenis makanan lainnya.

Simon Stawski adalah orang yang dinilai memperkenalkan mukbang dari Korea Selatan ke negara barat. Simon Stawski pindah ke Korea Selatan pada tahun 2008 mengenal mukbang ada tahun 2014, lalu

⁸ Adia Titania Supriatman, dkk. *Analisis Resepsi Penonton Remaja Video Mukbang Dalam Kanal Youtube Yuka Kinoshita*, e-Proceeding of Management, vol.6, no.1, April 2019

membuat video Youtube mukbang. Pada tahun 2015, video mukbang pun mulai viral di seluruh dunia. Sayangnya youtuber dari Amerika lainnya mengartikan mukbang dengan cara berbeda atau sepertinya salah. Di Indonesia Mukbang mulai menjadi tren sekitar tahun 2018 dan semakin digemari hingga saat ini. Alasan mukbang bisa terkenal dan digandrungi banyak orang yaitu karena bisa menjadi sebuah hiburan untuk orang-orang yang suka makan, demi menarik perhatian para viwers para BJ rela melakukan challenge untuk dirinya sendiri, seperti makan dengan porsi yang sangat banyak, makan makanan yang berkalori atau makanan yang super pedas, dan tentu saja itu harus dihabiskan dalam jangka waktu yang ditentukan. Tak jarang ada yang menangis karena kepedasan sampai tak bisa berjalan karena terlalu kekenyangan.

Video mukbang yang kita tonton hari ini memiliki kriteria seperti:⁹

- a. Makan dengan porsi yang sangat besar dan tidak masuk akal
- b. Cara makan yang luar biasa
- c. Mulai dari menunjukkan cara makan rakus, makan berantakan, mengecap, menyuap makanan dalam gigitan sangat besar, makan dengan derama dan keajaiban lainnya.
- d. Tidak berintraksi dengan penonton namun ASMR mukbang.
- e. Memromosikan gangguan makan yang disebut binge-eating atau makan banyak sekaligus dalam satu waktu.

Mukbang sendiri memiliki dampak buruk jika dilakukan secara terus menerus, dikarenakan dengan mukbang kalori makanan yang masuk akan banyak dan dapat menumpuk di dalam tubuh sehingga akan

⁹ <https://yourdevan.com/2021/06/03/apa-itu-mukbang/> diakses pada jam 10:00 wib 20 juni 2023.

menyebabkan metabolisme tubuh terganggu yang berpotensi pada gangguan pencernaan bahkan kegemukan (obesitas).¹⁰

Kegiatan mukbang menuntut pelakunya untuk makan dan minum dalam jumlah kadar kuantitas yang sangat banyak melebihi kadar makan seseorang pada umumnya. Sehingga hal tersebut bisa disebut sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan. Nabi Muhammad SAW. memberi petunjuk agar kita mencegah berlebih-lebihan dalam makan dan minum sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan.

Selain dari berlebih-lebihan, pelaku mukbang juga sering makan dengan tergesah-gesah, mereka kadang menargetkan menghabiskan makanan dengan waktu yang sangat cepat. Makan dengan mempertontonkan juga termasuk perbuatan riya', ada pula tantangan mukbang makanan yang sangat pedas, makan sambil berbicara bahkan ada yang menggunakan kedua tangannya untuk makan. Dan yang terakhir kebanyakan dari pelaku mukbang tidak melakukan doa sebelum makan. Maka dapat dikatakan bahwa mukbang merupakan suatu tontonan yang minim etika atau akhlak terutama pada etika makan atau adab makan, baik secara umum maupun dipandang dalam Islam.

Demikian uraian mengenai pandangan islam dan maqashid syariah mengenai mukbang yang terkenal dan populer dibelakangan ini di Indonesia, sehingga bisa disimpulkan bahwa hukumnya adalah tidak diperbolehkan dalam islam karena termasuk berlebih-lebihan juga merupakan kegiatan mubadzir dan riya' yang memamerkan pada media sosial serta juga memiliki efek samping dan dampak bagi tubuh dan badan si orang pemukbang tersebut selain bisa menyebabkan obesitas bahkan paling buruknya menimbulkan kematian.

¹⁰ <https://gizi.fk.undip.ac.id/2019/05/pengaruh-mukbang-pada-kesehatan-tubuh.html>. diakses pada jam 12:30 wib, 19 juni 2023

E. Simpulan dan Saran

Pada agama Islam juga mengajarkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hendaknya secara adil yang berarti tidaklah kurang dan tidak juga berlebihan dari yang semestinya. Seiring dengan bertambahnya tingkat kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia pada masa kini, umat manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk di dalamnya kebutuhan akan makanan dan segala hal yang berhubungan dengan urusan perut.

Makan dan minum yang sesuai kebutuhan adalah yang menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Apabila berlebihan dapat mengendurkan semangat ibadah. Di dalam Al-quran terdapat banyak sekali kata-kata yang mengandung makna yang harus dipelajari dan difahami, seperti kata berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam al-quran menggunakan beberapa term (istilah), salah satunya ialah *Isrāf*.

Salah satu tren yang berasal dari korea selatan yang mewabah berkat internet ialah mukbang yang dapat diartikan sebagai siaran makanan. Alasan mukbang bisa terkenal dan digandrungi banyak orang yaitu karena bisa menjadi sebuah hiburan untuk orang-orang yang suka makan, demi menarik perhatian para viewers para BJ rela melakukan challenge untuk dirinya sendiri, seperti makan dengan porsi yang sangat banyak, makan makanan yang berkalori atau makanan yang super pedas, dan tentu saja itu harus dihabiskan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Video mukbang yang kita tonton hari ini memiliki kriteria seperti : a. Makan dengan porsi yang sangat besar dan tidak masuk akal b. Cara makan yang luar biasa c. Mulai dari menunjukkan cara makan rakus, makan berantakan, mengecap, menyuap makanan dalam gigitan sangat besar, makan dengan derama dan keajaiban lainnya.

Mukbang sendiri memiliki dampak buruk jika dilakukan secara terus menerus, dikarenakan dengan mukbang kalori makanan yang masuk akan banyak dan dapat menumpuk di dalam tubuh sehingga akan menyebabkan metabolisme tubuh terganggu yang berpotensi pada gangguan pencernaan bahkan kegemukan (obesitas). Makan dengan mempertontonkan juga termasuk perbuatan riya', ada pula tantangan mukbang makanan yang sangat pedas, makan sambil berbicara bahkan ada yang menggunakan kedua tangannya untuk makan.

Daftar Pustaka

- Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah*, (Jakarta: almahira, 2009),
- Adia Titania Supriatman, dkk. *Analisis Resepsi Penonton Remaja Video Mukbang Dalam Kanal Youtube*
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al – Qur'an*, (Jakarta, Amzah, 2005), hal. 125
- Al Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al - Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010),
- Al-Akiti, M. (2009). Environmental Ethics: An Islamic Perspective. *The Muslim World*, 99(2), 209-230.
- Al-Qaradawi, Y. (2006). *Fiqh Al-Muamalat: Understanding Islamic Finance*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shari'ah. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 25(2), 2-21.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Hadits Ibnu Majah No. 3345
- <https://gizi.fk.undip.ac.id/2019/05/pengaruh-mukbang-pada-kesehatan-tubuh.html>. diakses pada jam 12:30 wib, 19 juni 2023
- <https://yourdevan.com/2021/06/03/apa-itu-mukbang/> diakses pada jam 10:00 wib 20 juni 2023.
- Ibn Abidin, M. A. S. (2013). *Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar*. DKI.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2016). *Thirty years of Islamic banking: History, performance and prospects*. Springer.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law*. IIUM Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an Al – Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya : Halim, 2014),
- Khan, M. F. (2016). Islamic economics and finance: An introductory note. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(1), 6-18.

Rajiv hadi R, *Analisis Semiotika Pada Program Siaran Streaming “먹방” (Meokbang)*, UGM Press:

Siddiqi, M. N. (2008). *Islamic economics: Theory and practice*. Routledge.

Yogyakarta, 2015.

Yuka Kinoshita, *e-Proceeding of Management*, vol.6, no.1, April 2019